



P U T U S A N

Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **SAPTO NUGROHO bin MARSUDI RAHARJO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 14 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawo Rt.001 Rw.031 Kel.Sumberharjo
Kec.Prambanan Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SAPTO NUGROHO bin MARSUDI RAHARJO** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 November 2023, Nomor 361/Pid.B/2023/PN.Btl, tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 November 2023, Nomor 361/Pid.B/2023/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Sapto Nugroho Bin Marsudi Raharjo dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAPTO NUGROHO Bin MARSUDI RAHARJO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPTO NUGROHO Bin MARSUDI RAHARJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah faktur sewa dengan nomor : AB 1473 AP dengan atas nama Sapto Nugroho dan Yuli Priyanto tanggal 07 Juni 2023 Pukul 18.00 wib dan 1 (satu) buah Foto Kopi KK No 3471142501110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Yogyakarta atas nama Yuli Priyanto telampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Nopol: AB 1259 CF tahun 2017 warna hitam atas nama Alwy Isna dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol: AB 1473 AP atas nama M. Asyadu Rohman Dikembalikan kepada saksi Rini Istiwardani.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **SAPTO NUGROHO Bin MARSUDI RAHARJO** bersama-sama dengan Sdr. YULI PRIYANTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni ataupun dalam tahun 2023 bertempat di rentalan Alwy Trans Jl. Ringroad Timur Karangturi Banguntapan Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta serta melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*; perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib , terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) datang kerumah saksi Rini untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T Nopol: AB 1473 AP warna putih selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan City Tour selanjutnya terdakwa diberikan tanda terima Transport Order dengan nomor faktur 000394 kemudian mobil tersebut beserta STNK nya langsung saksi Rini berikan kepada terdakwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) langsung pergi membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO) lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama Sdr. Yuli (DPO) bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di Utara lampu merah SGM Prambanan Jl. Kemudo Tegalbarong Kemudo Kec. Prambanan Klaten untuk menyerahkan mobil tersebut dan mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli pergi dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di kost terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut, saksi Rini mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SAPTO NUGROHO Bin MARSUDI RAHARJO** bersama dengan Sdr. YULI PRIYANTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni ataupun dalam tahun 2023 bertempat di rentalan Alwy Trans Jl. Ringroad Timur Karangturi Banguntapan Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) datang kerumah saksi Rini untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T Nopol: AB 1473 AP warna putih selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan City Tour selanjutnya terdakwa diberikan tanda terima Transport Order dengan nomor faktur 000394 kemudian mobil tersebut beserta STNK nya langsung saksi Rini berikan kepada terdakwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) langsung pergi membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO) lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama Sdr. Yuli (DPO) bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di Utara lampu merah SGM Prambanan Jl. Kemudo Tegalbarong Kemudo Kec. Prambanan Klaten untuk menyerahkan mobil tersebut dan mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli pergi dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di kost terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas kejadian tersebut, saksi Rini mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi. 1. Rini Istiwardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pengelola usaha rental “alwy trans”;
- Bahwa terdakwa Sapto datang bersama Yuli ke tempat rental mobil terdakwa yang bernama “Alwy Trans” untuk rental mobil;
- Bahwa saksi mengetahui Yuli karena sudah beberapa kali menyewa mobil di tempat saksi. Sedangkan saksi tidak mengenalnya. Baru pertama kali melihat terdakwa Sapto saat berada di kantor saksi;
- Bahwa terdakwa Sapto dan Yulianto datang ke kantor rental mobil saksi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Dan untuk rental yang ketiga kali, terdakwa Sapto datang sendirian tanpa Yulianto;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian saat Terdakwa menyewa ketiga mobil milik “Alwy Trans”;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit mobil, yaitu: 1. Mobil Innova berwarna hitam; 2. Toyota Avanza LJ berwarna hitam; Toyota Avanza berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak ingat ketiga Nopol mobil yang disewa oleh Terdakwa, akan tetapi saya masih menyimpan data Nopol mobil yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil pertama dan mobil kedua selisihnya kurang lebih satu bulan, sedangkan mobil kedua dan ketiga selisihnya kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Yulianto dan terdakwa Sapto menyewa mobil saksi. Akan tetapi, mobil ketiga yaitu mobil Avanza hitam yang menyewa hanya Sapto saja;
- Bahwa untuk mobil Innova berwarna hitam sudah dibayarkan, sedangkan Avanza berwarna putih, dan mobil Avanza berwarna hitam belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Terdakwa, bahwa mobil yang disewa digunakan untuk antar jemput pramugari di bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA);
- Bahwa mobil yang dikembalikan kepada saksi hanya 2 mobil, yaitu Mobil Innova berwarna hitam dan mobil Avanza berwarna putih, sedangkan mobil Avanza berwarna hitam belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil saksi dibawa lari dan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa sudah melebihi dari hari yang dijanjikan saat penyewaan. Kemudian saksi melacak GPS mobil saksi. Tidak lama, sepertinya GPS yang ada di mobil saksi di lepas. saksi melihat GPS mobil saksi tidak ada pergerakan sama sekali. Kemudian saksi melihat ke lokasi tersebut, ternyata mobil saksi sudah ada di lokasi penggadaian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Saksi. 2. Ali Subekandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan pada kantor “Alwy Trans”;
- Bahwa kantor “Alwy Trans” bertempat di Perempatan Karangturi. Jl. Ringroad Timur Karangturi, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18:00 WIB, Rabu tanggal 07 Juni 2023 pukul 06.50 WIB dan Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 18:00 WIB di kantor “Alwy Trans” di Jl. Ringroad Timur Karangturi, Banguntapan, Bantul
- Bahwa saat itu Yuli datang sendiri untuk rental mobil pertama dan kedua. Kemudian rental yang ketiga Yuli datang bersama terdakwa Sapto untuk menyewa mobil sehingga penyewaan ketiga atas nama terdakwa Sapto;
- Bahwa awalnya, saudara Yuli sering menyewa di Alwy Trans dan dalam hal penyewaan lancar, tidak ada masalah. Sehingga saksi percaya. Namun untuk penyewaan yang ketiga ini, atas nama terdakwa Sapto dijanjikan akan di transfer. Mobil sudah diserahkan kepada Sapto, tapi ternyata sampai sudah lewat 1 (satu) hari belum juga dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat GPS mobil saksi tidak ada pergerakan sama sekali. Kemudian saksi melihat ke lokasi tersebut, ternyata mobil saksi sudah ada di lokasi penggadaian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ketika saksi ngbrol dari pegadaian memberitahu bahwa harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mobil avnza dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mobil innova;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib , terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) datang kerumah saksi Rini untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T Nopol: AB 1473 AP warna putih selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk antar jemput pramugari di bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA)
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diberikan tanda terima Transport Order dengan nomor faktur 000394 kemudian mobil tersebut beserta STNK nya langsung saksi Rini berikan kepada terdakwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) langsung pergi membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO) lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama Sdr. Yuli (DPO) bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di Utara lampu merah SGM Prambanan Jl. Kemudo Tegalbarong Kemudo Kec. Prambanan Klaten untuk menyerahkan mobil tersebut dan mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari hasil menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yuli;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli pergi dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di kost terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Rini mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah faktur sewa dengan nomor : AB 1473 AP dengan atas nama Sapto Nugroho dan Yuli Priyanto tanggal 07 Juni 2023 Pukul 18.00 wib;
2. 1 (satu) buah Foto Kopi KK No 3471142501110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Yogyakarta atas nama Yuli Priyanto;
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Nopol: AB 1259 CF tahun 2017 warna hitam atas nama Alwy Isna
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol: AB 1473 AP atas nama M. Asyadu Rohman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib , terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) datang kerumah saksi Rini untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T Nopol: AB 1473 AP warna putih selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk antar jemput pramugari di bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diberikan tanda terima Transport Order dengan nomor faktur 000394 kemudian mobil tersebut beserta STNK nya langsung saksi Rini berikan kepada terdakwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) langsung pergi membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO) lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama Sdr. Yuli (DPO) bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di Utara lampu merah SGM Prambanan Jl. Kemudo Tegalbarong Kemudo Kec. Prambanan Klaten untuk menyerahkan mobil tersebut dan mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yuli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli pergi dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di kost terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Rini mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu *KESATU* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 378 Jo 55 Ayat 1 ke (1) KUHP atau *KEDUA* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 372 Jo 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu *Dakwaan Alternatif Kesatu* sebagaimana diatur dalam pasal 378 Jo pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.*
4. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;*

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut diatas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SAPTO NUGROHO bin MARSUDI RAHARJO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan



saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

2. Unsur "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa awalnya hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib , terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) datang kerumah saksi Rini untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T Nopol:



AB 1473 AP warna putih selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk antar jemput pramugari di bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Selanjutnya terdakwa diberikan tanda terima Transport Order dengan nomor faktur 000394 kemudian mobil tersebut beserta STNK nya langsung saksi Rini berikan kepada terdakwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) langsung pergi membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO) lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama Sdr. Yuli (DPO) bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di Utara lampu merah SGM Prambanan Jl. Kemudo Tegalbarong Kemudo Kec. Prambanan Klaten untuk menyerahkan mobil tersebut dan mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); Bahwa dari hasil menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yuli

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"*;

3. Unsur *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa awalnya hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib , terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) datang kerumah saksi Rini untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T Nopol: AB 1473 AP warna putih selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk antar jemput pramugari di bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Selanjutnya terdakwa diberikan tanda terima Transport Order dengan nomor faktur 000394 kemudian mobil tersebut beserta STNK nya langsung saksi Rini berikan kepada terdakwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) langsung pergi membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO) lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama Sdr. Yuli (DPO) bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di Utara lampu merah SGM Prambanan Jl. Kemudo Tegalbarong Kemudo Kec. Prambanan Klaten untuk menyerahkan mobil tersebut dan mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); Bahwa dari hasil menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yuli

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *"dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana "dalam arti kata bersama – sama melakukan" sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam



halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa dan Yuli (DPO/belum tertangkap) mempunyai inisiatif atau maksud yang sama dan melakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib , terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) datang kerumah saksi Rini untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T Nopol: AB 1473 AP warna putih selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk antar jemput pramugari di bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Selanjutnya terdakwa diberikan tanda terima Transport Order dengan nomor faktur 000394 kemudian mobil tersebut beserta STNK nya langsung saksi Rini berikan kepada terdakwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa bersama dengan Sdr. Yuli (DPO) langsung pergi membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO) lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama Sdr. Yuli (DPO) bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di Utara lampu merah SGM Prambanan Jl. Kemudo Tegalbarong Kemudo Kec. Prambanan Klaten untuk menyerahkan mobil tersebut dan mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); Bahwa dari hasil menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yuli

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah yaitu dengan jenis *Penahanan Rutan*, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah faktur sewa dengan nomor : AB 1473 AP dengan atas nama Sapto Nugroho dan Yuli Priyanto tanggal 07 Juni 2023 Pukul 18.00 wib dan 1 (satu) buah Foto Kopi KK No 3471142501110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Yogyakarta atas nama Yuli Priyanto telampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Nopol: AB 1259 CF tahun 2017 warna hitam atas nama Alwy Isna dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol: AB 1473 AP atas nama M. Asyadu Rohman



Oleh karena terbukti milik saksi Rini Istiwardani, maka dikembalikan kepada saksi Rini Istiwardani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rini Istiwardani;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAPTO NUGROHO Bin MARSUDI RAHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta melakukan penipuan*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah faktur sewa dengan nomor : AB 1473 AP dengan atas nama Sapto Nugroho dan Yuli Priyanto tanggal 07 Juni 2023 Pukul 18.00 wib dan 1 (satu) buah Foto Kopi KK No 3471142501110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Yogyakarta atas nama Yuli Priyanto telampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Nopol: AB 1259 CF tahun 2017 warna hitam atas nama Alwy Isna dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol: AB 1473 AP atas nama M. Asyadu Rohman Dikembalikan kepada saksi Rini Istiwardani.
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami Dwi Melaningsih Utami, S.H,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Subagiyo, S.H,M.H dan Gatot Raharjo, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri Junita Astuti.,S.H.M.H, Penuntut Umum dan terdakwa serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sigit Subagiyo S.H.,M.H

Dwi Melaningsih Utami,S.H,M.Hum

Gatot Raharjo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diyah Pramastuti, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)